

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
TUBEKTOMI DI DESA NOREH KECAMATAN SRESEH
KABUPATEN SAMPANG**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Terjadinya Tubektomi di
Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

Sterilisasi merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seorang wanita tidak bisa hamil lagi baik menggunakan metode vasektomi maupun tubektomi. yang tujuannya memandulkan wanita atau pria dengan jalan perusakan sel reproduksi maupun pematongan.

Menurut ajaran Islam sterilisasi ini tidak diperbolehkan atau haram hukumnya jika disengaja. namun jika dalam keadaan yang darurat yang bisa menyebabkan kematian, maka sterilisasi diperbolehkan.

Diantara dampak negatif yang ditimbulkan terhadap program KB yang berujung pada pembatasan keturunan adalah:

1. Pelanggaran terhadap syari'at Islam. Karena program pembatasan kelahiran telah dijadikan program global dunia, maka terdapat penyebaran alat-alat kontrasepsi yang membludak dan kemudahan untuk mendapatkannya memancing masyarakat untuk tidak mau dibebani tanggung jawab keturunan.

2. Timbulnya keinginan untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk merealisasikan keinginan yang salah (perzinaan) dengan aman.
3. Timbulnya penyakit menular seperti penyakit kelamin dan AIDS karena perzinaan merajalela.
4. Karena penggunaan alat kontrasepsi yang tersembunyi dan aman dari akibat kehamilan, maka mengakibatkan hilangnya rasa malu, krisis moral, rusaknya nasab dan keretakan hubungan keluarga.
5. Terputusnya regenerasi yang mengakibatkan minimnya tenaga kerja produktif dan melemahnya dakwah akibat kurangnya pejuang pembela agama dan umat.
6. Pengaruh negatif alat-alat kontrasepsi terhadap tubuh. Penelitian medis membuktikan bahwa alat kontrasespsi yang tidak cocok dapat merusak keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh, kanker rahim, melemahkan daya ingat dan lumpuh kedua kaki dan tangan.
7. Untuk mencapai target yang diinginkan dalam program global pembatasan kelahiran, membutuhkan biaya yang diambil dari kas suatu bangsa secara besar-besaran. Akhirnya terdapat penggunaan dana pada jalan yang salah. Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran bangsa (Majma' Fiqh Islami di Makkah Mukarramah).⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Shafwat Nuruddin, *Op.cit*, hal 142

Praktek pelaksanaan terjadinya tubektomi di desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Pada tahun 1970 sampai akhir tahun 1999 pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Noreh Kecamatan Sreseh dengan menggunakan media Sterilisasi (Tubektomi) tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pemahaman masyarakat tentang Tubektomi sangat minim dikarenakan masyarakat Desa Noreh lebih mengenal alat kontrasepsi berupa pil dan suntik. Tetapi pada awal tahun 2000 petugas dari puskesmas yang menangani Keluarga Berencana dalam hal ini adalah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) penjelasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana dengan menggunakan Sterilisasi. Sehingga pelaksanaan Sterilisasi mulai tahun 2000 ke atas sudah bisa berjalan dengan lancar. Pada tahun 1970-an sterilisasi sudah dikenalkan di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tapi belum berjalan dengan lancar dikarenakan masyarakat masih takut dengan hal-hal yang berbau operasi serta takut akan terjadinya dampak negativ. Sekarang dari tahun ketahun sterilisasi mengalami perkembangan serta perhatian pemerintah terhadap pengguna Sterilisasi (Tubektomi) sangat besar.⁴⁸

Disamping itu Ibu Kapti yang bertugas sebagai Bidan di Desa Noreh juga turut memberikan konseling kepada masyarakat mengenai Syarat-syarat melakukan tubektomi,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rosidi petugas PLKB

diantaranya adalah:

Syarat sukarela

Calon peserta secara sukarela, tetap memilih kontak setelah diberi konseling mengenai jenis-jenis kontrasepsi, efek samping, keefektifan, serta setelah diberikan waktu untuk berpikir lagi.

1. Syarat bahagia

Setelah syarat sukarela terpenuhi, maka perlu dinilai pula syarat kebahagiaan keluarga. Yang meliputi terikat dalam perkawinan yang syah dan harmonis, memiliki sekurang-kurangnya dua anak yang hidup dan sehat baik fisik maupun mental, dan umur istri sekitar 25 tahun (kematangan kepribadian).

2. Syarat sehat

Setelah syarat bahagia terpenuhi, maka syarat kesehatan perlu dilakukn pemeriksaan

Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para akseptor Sterilisasi (Tubektomi) untuk melakukan operasi Tubektomi, syarat yang pertama adalah surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh suami isteri yang diketahui kepala desa, yang kedua minta surat Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa setempat (bagi yang tidak mampu) yang

ketiga surat pengantar dari puskesmas yang di ketahui oleh dokter setempat.⁴⁹

Akan tetapi praktek pelaksanaan Tubektomi yang terjadi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang telah salah diartikan oleh para warga, karena dari segi niat dan tujuannya yang memang tidak ingin memiliki keturunan disebabkan kesibukan duniawi.

Dengan demikian praktek pelaksanaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang pada dasarnya adalah haram dengan beberapa sebab:

1. Sterilisasi (vasektomi atau tubektomi) berakibat pemandulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan selain bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian anggota tubuh yang sehat dan berfungsi.
3. Melihar aurat besar orang lain.

Namun apabila suami istri dalam keadaan terpaksa (darurat/emergency) seperti terancamnya jiwa si ibu apabila ia mengandung

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Kapti bidan Desa Noreh Kecamatan Sreseh

maka hal itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.⁵⁰

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Tubektomi adalah memandulkan wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Tubektomi berbeda dengan alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sedangkan Tubektomi ini, sekalipun secara teori orang yang disterilisasi masih bisa dipulihkan lagi (Reversible), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil.⁵¹

Tubektomi yang dimaksud disini adalah dalam pengertian تنظيم النسل yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan dengan cara mengokulasi tuba falopii sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovarium.⁵²

Sterilisasi merupakan salah satu varian dari Keluarga Berencana, dalam Islam membolehkan pemeluknya untuk menggunakan Keluarga Berencana.

⁵⁰ Prof. Dr.H. Masfuk Zuhdi, *Op.cit*, hal 68-69.

⁵¹ Masfuk Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 40

⁵² Abdul Bari Saifuddin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta; Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Bab 18), 2004

Tetapi perlu digaris bawahi bahwa seseorang boleh menggunakan sterilisasi asalkan mempunyai alasan yang kuat seperti kesehatan dan ekonomi yang benar-benar lemah. Selain dengan alasan tersebut sterilisasi boleh digunakan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan sterilisasi diartikan dengan تنظيم النسل bukan diartikan dengan تحديد النسل yang berarti memutus kehamilan.

Melihat pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2000 sudah menepati urutan kelima di dunia maka laju pertumbuhan penduduk harus ditekan jika tidak maka akan mengakibatkan banyak masalah. Di antara masalah yang akan muncul diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, kehidupan sosial ekonomi, serta lingkungan hidup.⁵³

Dari uraian Bab III dapat kita ketahui bersama bahwa tindakan pembatasan kelahiran melalui media Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang terjadi dikarenakan masalah pekerjaan yang dianggap sangat penting sekali, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak.

Dalam kaitannya dengan Tubektomi Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai Vasektomi dan Tubektomi mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu:

1. Pertama, pemandulan dilarang oleh agama
2. Kedua, vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.

⁵³ Rustam Muchtar, "Sinopsis Obstetri 2". (Jakarta: EGC, 1998), 245-246

3. Ketiga, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, dapat di sambung lagi.

Kemudian MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 1979, bahwa dalam penggunaan vasektomi dan tubektomi adalah haram. Fatwa ini kemudian diperkuat lagi pada tahun 1983 dalam sebuah sidang Mukhtar Nasional Ulama' tentang Kependudukan dan Pembangunan. Dari hasil sidang tersebut menghasilkan keputusan fatwa yang menyatakan bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam karena berakibat kemandulan yang abadi. Setelah para ahli bidang medis telah berhasil menyambung kembali yang mashur dengan rekanalisasi, maka kehamilan dapat berfungsi kembali.

Dengan ditemukannya upaya ini, maka keputusan Fatwa MUI 1979 ditinjau kembali melalui Seminar Nasional dan Peningkatan Peran Ulama' Dalam Gerakan KB Dalam Gerakan KB Nasional, yang terselenggara pada tanggal 17 s/d 19 february 1990 di Jakarta. Setelah seminar memperhatikan keberhasilan rekanalisasi, maka MUI dalam fatwanya tahun 1990 menyepakati bahwa penggunaan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi dibolehkan karena akibat kemandulan dapat diatasi melalui rekanalisasi, dalam hal ini berlaku hukum darurat.⁵⁴ Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa selama masih ada alat kontrasepsi yang sifatnya tidak merusak salah satu organ tubuh. Maka sebaiknya memilih kontrasepsi yang

⁵⁴ www.MUI.or.id/MUI_in/news.php?id=100

dianggap tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti pil, IUD, suntik, kondom, impant dan sterilisasi yang metodenya mengikat tuba falopii bukan menotong tuba falopii.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya. Selain itu, Kb juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam. Namun persoalannya kemudian adalah sejauh mana ia diperbolehkan dan apa saja batasannya. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencan (KB) yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejahter pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan

aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syar'ii. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak disebutkan dalil-dalil tentang Sterilisasi, kebanyakan dalam kitab fiqh klasik hanya menyebutkan dalil-dalil tentang 'azl saja. Karena pada zaman Nabi alat kontrasepsi berupa Sterilisasi belum ada atau belum dikenal yang ada hanya 'azl. Dari hukum asalnya yaitu 'azl menuju kepada hukum Sterilisasi tentunya sudah mengalami banyak perubahan, berubahnya suatu hukum ijtihad itu berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh fuqoha' (ahli hukum fiqh) dan usuliyah (ahli usul fiqh) yang diantaranya adalah sebagai berikut: "Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) ada atau tidaknya".⁵⁵

⁵⁵ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Grafindo Persada 1999), 192

“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan waktu”.⁵⁶ Selain menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti yang telah dikemukakan di atas sebagai pijakan untuk memperkuat argumen, penulis juga menggunakan masalah mursalah, maqasidus syari’ah, dan ’urf. Masalah mursalah digunakan karena masalah yang dihadapi adalah masalah untuk kepentingan duniawi. Dalam hal ini adalah sterilisasi (Tubektomi) yang mana tujuan umum dari Tubektomi adalah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Diharapkan dengan terkendalinya jumlah penduduk maka aspek-

Aspek lain seperti pendidikan, sosial, ekonomi, lapangan pekerjaan, kesehatan, serta keamanan akan menjadi terkandali atau stabil. Salah satu metode Keluarga Berencana klasik yang dikenal adalah ’azl. Dengan demikian tujuan ’azl juga termasuk salah satu dari masalah mursalah yang mana tidak disebutkan dalam Al-Qur’an secara jelas. Sterilisasi melalui media Tubektomi merupakan kemaslahatan umat karena dengan adanya Tubektomi diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera karena bisa meminimalisir banyaknya anak serta kebutuhan hidup dan juga bisa mencetak generasi yang lebih berkualitas. Dalam maqasidus syari’ah mempunyai lima tujuan pokok kemaslahatan pada diri manusia yaitu: memelihara agama, memelihara akal manusia, memelihara jiwa manusia, memelihara harta manusia, dan memelihara keturunan manusia. Berkenaan dengan konsep maqasidus syari’ah yang

⁵⁶ Ibid.,145

berhubungan dengan Keluarga Berencana dalam hal ini adalah sterilisasi maka dapat ditarik dua konsep dari maqasidus syari'ah yaitu tentang memelihara keturunan dan memelihara harta. Karena dua konsep tersebut merupakan rujukan dasar untuk melakukan Keluarga Berencana dengan menggunakan metode sterilisasi. Tubektomi merupakan salah satu bentuk dari maqasidus syari'ah yaitu memelihara keturunan manusia. Keturunan disini tidak harus diartikan dengan mempunyai anak dalam jumlah yang sangat banyak melainkan dengan mempunyai sedikit anak tetapi berkualitas, itu juga sudah merupakan bentuk dari memelihara keturunan.

Dengan menggunakan Tubektomi sebagai metode alat kontrasepsi selain bisa memelihara keturunan juga bisa memelihara harta, dalam artian dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran karena dengan banyaknya anak maka kebutuhan hidup juga akan semakin meningkat dan pengeluaran pun juga semakin bertambah sehingga harta yang dikeluarkan pun otomatis juga akan membengkak. Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang akan berdampak pada masalah-masalah lain yang membawa madharat sangat tidak diharapkan dalam berumah tangga. Salah satu cara untuk menekan hal tersebut adalah dengan ikut. Keluarga Berencana. 'Azl merupakan salah satu bentuk 'urf pada masa Nabi yaitu sebagai metode kontersepsi untuk menjarangkan keturunan atau ingin menggauli budaknya tetapi tidak ingin mempunyai anak pada saat menggauli budaknya dan pada waktu itu pula Nabi tidak melarang para

sahabatnya untuk melakukan 'azl sebagai metode kontrasepsi. Pada masa sekarang 'azl sudah jarang digunakan karena sudah banyak alat kontrasepsi yang dianggap lebih aman dan modern seperti pil, kondom, IUD, implant dan sterilisasi. Pemakaian alat kontrasepsi seperti yang telah disebutkan sudah menjadi kebiasaan adat ('urf) di era sekarang ini. Begitu juga Tubektomi merupakan bentuk dari ('urf) adat kebiasaan yang baik karena sterilisasi sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang untuk menekan laju pertumbuhan penduduk walaupun dari segi niatnya yang memang tidak ingin memiliki keturunan. serta untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarga yang disebabkan karena urusan atau kesibukan duniawi.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 menjelaskan larangan meninggalkan keturunan yang lemah baik lemah secara fisik maupun mental. Karena anak adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan di masa yang akan datang. Jika anak-anak itu ditinggalkan dalam keadaan lemah maka mereka akan menjadi umat yang mudah dibodohi oleh umat lain. Umat Islam idealnya harus bisa menguasai semua lini agar kejayaan Islam di masa lalu bisa kembali lagi. Untuk itu umat Islam harus mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Sementara untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dibutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya tentu mustahil untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tersebut. Jika umat Islam tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi

akhirnya mereka akan menjadi umat yang terbelakang dan mereka akan kalah bersaing dengan umat-umat yang lain hanya karena ketiadaan biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu cara untuk mengatur jarak kelahiran anak yaitu dengan jalan ikut program Keluarga Berencana. Surat Al-Tagabun ayat 14 dan 15 menerangkan bahwa isteri dan anak itu bisa menjadi musuh. Maksudnya adalah kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu anak-anak dan isteri harus diarahkan dan dibimbing supaya tidak menjadi musuh yang suatu saat bisa menjerumuskan ke jalan yang tidak benar. Orang tua harus memberikan perhatian yang cukup serta mampu memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anaknya dan mampu menepis pengaruh buruk yang mungkin timbul dari jumlah anak yang dimiliki. Melimpahnya harta tidak boleh sampai membuat lupa untuk beribadah kepada Allah karena harta benda itu hanyalah titipan sekaligus merupakan cobaan dan dapat saja suatu ketika menjadi musnah. Selain tiga surat di atas, dalam surat Al-Hadid ayat 20 secara tegas Allah SWT memperingatkan pada manusia bahwa dunia ini tiada lain adalah permainan yang melalaikan atau melengahkan hati dari ingat kepada Allah SWT (beribadah kepadanya). Di antara permainan dunia ini adalah harta dan anak.

Dunia tiada lain adalah kesenangan yang menipu oleh karena itu, kebanggaan terhadap anak haruslah disesuaikan dengan kesanggupan

memeliharanya agar tidak membawa petaka dan tidak akan melengahkan orang tua dari beribadah kepada Allah SWT. Kebanggaan terhadap harta benda tidaklah abadi karena pada hakekatnya Allah-lah Yang Maha Mempunyai segalanya.⁵⁷ Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika dalam sebuah keluarga, suami isteri merasa tidak sanggup menafkahi anak dalam jumlah yang banyak maka lebih baik mereka ikut program Keluarga Berencana dengan metode sterilisasi. Dengan begitu diharapkan anak-anak mereka dapat hidup dengan layak baik dari segi materi maupun pendidikannya. Jika pasangan suami isteri tetap memaksakan mempunyai anak dalam jumlah yang banyak sementara keadaan ekonomi mereka tidak mapan maka kasihan anak-anak mereka. Anak-anak itu pasti akan terlantar, dalam artian mereka tidak akan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya serta mereka tidak akan mendapat pendidikan yang terjamin. Setelah penulis mengadakan

Penelitian dengan cara observasi, dokumentasi dan interview kepada para responden akseptor sterilisasi, petugas puskesmas, dalam hal ini adalah petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan bidan desa di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang penulis menemukan data bahwa: pasangan suami isteri yang memilih menggunakan alat kontrasepsi melalui media Tubektomi bertujuan untuk tidak memiliki keturunan. Dikarenakan

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VII*, 296

masalah pekerjaan yang membuat mereka sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak.

Pemandulan yang diajarkan dalam agama Islam adalah yang sifatnya berlaku pada waktu-waktu tertentu saja (temporer), bukan yang bersifat selamanya.⁵⁸ Artinya alat kontrasepsi yang dipakai oleh suami atau isteri dalam melakukan Keluarga Berencana dapat dilepaskan atau ditinggalkan bila suatu ketika ia menghendaki anak lagi. Dengan kemajuan teknologi kedokteran, metode kontrasepsi melalui media Tubektomi bagi isteri saat ini berbeda dengan sebelumnya. Metode Tubektomi terbaru dapat dilakukan cukup dengan mengikat saluran tuba palupii, tanpa dipotong, sehingga jika sewaktu-waktu pasangan suami isteri ingin memiliki anak lagi alat itu tinggal dilepaskan saja. Cara sterilisasi dengan memutus saluran tuba palupii hanya dapat dibenarkan menurut hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan isteri yang menurut pendapat medis kehamilannya nanti amat beresiko. Sebagaimana disebutkan dalam qaidah ushul fiqh: "keterpaksaan membolehkan (seseorang membolehkan) hal yang Dilarang".⁵⁹

Untuk tidak memiliki keturunan tidak harus dengan cara demikian, karena dari segi niatnya sudah jelas-jelas salah dan tidak dibenarkan dalam agama, karena rejeki seorang anak telah ada sediri. Dari beberapa dalil yang telah

⁵⁸ Mahjudin, *Masalah Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Umat Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia 1997), 71

⁵⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah.*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 77

disebutkan di atas serta melihat serta melihat permasalahan yang terjadi dilapangan maka penulis bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Tubektomi yang dilaksanakan di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan alasan Pembatasan kelahiran tidak diperbolehkan, karena ditinjau dari niat dan cara pelaksanaan pembatasan kelahirannya untuk memutus keturunan secara permanen.